

**KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK  
HASIL NIKAH SIRI  
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK  
HASIL NIKAH SIRI  
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA

NIM : 1119017

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK HASIL  
NIKAH SIRI(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di  
kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi  
akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Desember 2024

Yang menyatakan,



**FAKHRUNNISA ROSADA**  
**NIM. 1119017**

## NOTA PEMBIMBING

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Jl. Baterman Besar No.40, Kembangsari,

Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fakhrunnisa Rosada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA

NIM : 1119017

Judul : KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK  
HASIL NIKAH SIRI (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap  
Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 16 Desember 2024  
Pembimbing,



**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

**NIP. 197706072006041003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Fakhrunnisa Rosada

NIM : 1119017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Moh. Hasan Bisyr, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 15 Mei 2025

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghbur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/  
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Ibu Khuzaemah dan Bapak Karyubi yang dengan seluruh kasih sayang serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun diwarnai dengan kejadian-kejadian yang disertai dengan tangisan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kepada kakak dan adik yang sudah menyemangati saya agar tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi.
4. Dosen pembimbing terbaik saya Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Hima, Uut, Adib serta sahabat terbaik penulis lainnya yang ikut serta membantu baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.

## **MOTO**

BEKAL terbaik adalah kesederhanaan. Orang bisa pergi kemanapun, mencari, menjadi, atau mendapatkan apapun. Tapi tanpa merawat kesederhanaan, ia tak pernah bisa benar benar pulang.



## ABSTRACT

**Rosada, Fakhrunnisa 2024.** Legal Awareness of Recording the Status of Children from Secret Marriages (Case Study in Karangdadap District, Pekalongan Regency) Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

*The practice of unregistered marriages that still occur in Karangdadap District can cause various legal problems, especially related to the status of children. In fact, the law has clearly regulated that every child has the right to a clear legal status through official registration of marriage and birth in accordance with Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage..*

*This study aims to deeply understand the legal perspective of a mother on the recording of the status of a child born from a secret marriage and to deeply understand the practice of secret marriage in Kaligawe Village, Karangdadap District. The type of research used is through Juridical Sociology, namely a method that combines law and social sciences to study a problem. This study uses a qualitative approach, namely a research approach that focuses on an in-depth understanding of a phenomenon, experience, or social interaction. The data used are primary data, namely data collected directly by researchers from the first source, such as through interviews, surveys, or observations, and secondary data, namely data that is already available and collected by other parties, for example from books, journals, or reports.*

*The results of the study illustrate in line with the indicators in the region as stated by Soerjono Soekanto about the stages in the theory of legal awareness, namely: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. Still not showing appropriate results, seen from the analysis of low legal awareness, Participant legal understanding is also relatively low. Although some Participants understand the importance of recording child status, they do not know alternative solutions such as the use of the Absolute Responsibility Statement (SPTJM) according to Permendagri Number 9 of 2016. The legal attitudes of the Participants showed a lack of appreciation for the importance of administrative records. Some Participants were indifferent because they felt that the administrative process had no direct benefits for their daily lives. The compliance of the Participants' legal behavior was greatly influenced by obstacles such as social stigma, economic limitations, lack of access to information, and low levels of education. As a result, many children from unregistered marriages have not been officially registered.*

**Keywords:** Birth Registration, Unregistered marriage, Child statu

## ABSTRAK

**Rosada, Fakhrunnisa 2024.** Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan) *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam.Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Praktik pernikahan siri yang masih terjadi di Kecamatan Karangdadap dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait status anak. Padahal, undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas status hukum yang jelas melalui pencatatan perkawinan dan kelahiran secara resmi Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif hukum seorang ibu terhadap pencatatan status anak yang lahir dari pernikahan siri.dan untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan siri di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui Yuridis Sosiologis yaitu cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelajari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, pengalaman, atau interaksi sosial. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti melalui wawancara, survei, atau observasi, dan Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari buku, jurnal, atau laporan.

Hasil penelitian menggambarkan sejalan dengan indikator yang ada di wilayah tersebut seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang tahapan dalam teori kesadaran hukum yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masih belum menunjukkan hasil yang sesuai, terlihat dari analisis rendahnya kesadaran hukum, Pemahaman hukum Partisipan juga tergolong rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status anak, mereka tidak mengetahui solusi alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, banyak anak hasil nikah siri yang status hukumnya tidak tercatat secara resmi.


**Kata kunci:** Pencatatan, Pernikahan Siri, Status Anak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Muhammad Yusron M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Masyarakat Kecamatan Karangdadap yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
6. Kedua Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 19 Desember 2024



FAKHRUNNISA ROSADA

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Regulasi dan Prosedur Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri .....	17
B. Kesadaran Hukum.....	24
C. Status Anak Dalam Perkawinan Siri .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap.....	37
1. Letak Geografis Desa Kaligawe Kabupaten Pekalongan.....	37
2. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Kaligawe.....	38
3. Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe .....	40
4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kaligawe .....	41
B. Kesadaran Hukum Ibu terhadap Pencatatan Status Anaknya yg merupakan Hasil Nikah Siri Menurut Teori.....	43
1. Pengetahuan Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri.....	44
2. Pemahaman Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri .....	47
3. Sikap hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri.....	50
4. Perilaku Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri. ....	51

<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b> .....	55
A. Analisis Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Fakta di Lapangan .....	55
1. Pengetahuan Hukum Partisipan.....	55
2. Pemahaman Hukum Partisipan .....	57
3. Sikap Hukum Partisipan.....	60
4. Ketaatan Perilaku Hukum Partisipan .....	62
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum .....	64
 <b>BAB V. PENUTUP</b> .....	 69
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	10
Tabel 3.1 Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe.....	41
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kaligawe.....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>1</sup> memberikan definisi yang jelas mengenai anak yang sah. Pasal 42 undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Dengan kata lain, status sah atau tidaknya seorang anak ditentukan oleh status pernikahan orang tuanya pada saat anak tersebut dilahirkan. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara otomatis dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Hukum perdata menetapkan batasan waktu kehamilan (Paling sedikit 180 hari dan Paling lama 300 hari setelah perkawinan)<sup>2</sup> untuk memastikan bahwa seorang anak yang dilahirkan memang benar-benar hasil dari hubungan perkawinan yang sah. Batasan waktu ini juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan perhitungan usia seorang anak. Tujuan dari aturan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan dan nasab anak. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak dirugikan akibat ketidakpastian status hukumnya.<sup>3</sup>

Perkawinan siri membawa banyak risiko hukum bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Tanpa adanya akta nikah, mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan kesulitan untuk menuntut hak-hak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 284 KUH Perdata

<sup>3</sup>Subekti, (2003), Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke 31, Jakarta: Intermassa, hlm.

mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk menikah secara resmi agar terhindar dari berbagai masalah hukum di kemudian hari. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi di instansi pencatatan sipil yang dapat dianggap sebagai anak sah. Perkawinan siri, yang tidak memenuhi syarat pencatatan tersebut, mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya diakui sebagai anak dari ibunya. Akta kelahiran anak hasil perkawinan siri umumnya hanya mencantumkan nama ibu, tanpa menyertakan nama ayah, meskipun mungkin disertai bukti perkawinan yang tidak sah secara hukum seperti surat nikah dibawah tangan.

Namun kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap adalah masih banyaknya anak yang belum dicatkan kelahirannya pada pemerintah setempat, hal ini disebabkan oleh banyak hal yaitu karena tidak adanya dokumen pendukung seperti tidak adanya akta nikah orang tua, atau karena sang anak ikut tinggal bersama nenek/kakek dan orang tua tidak tahu keberadaanya atau bahkan sudah meninggal dan tidak meninggalkan dokumen-dokumen pendukung yang lain.

Sedangkan seharusnya setiap anak yang lahir wajib di daftarkan kepada pemerintah terkait. Sebagaiman yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang “ Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”<sup>4</sup> Apalagi sekarang Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>4</sup> UU No 23 Tahun 2006

Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi anak hasil perkawinan siri untuk memiliki akta kelahiran yang lengkap. Dengan adanya putusan pengadilan, anak dapat mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak secara penuh. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa asal-usul anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah. Dengan demikian, setiap anak berhak untuk mengetahui asal-usulnya dan memiliki status hukum yang jelas<sup>5</sup>

Setiap anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan yang jelas. Namun, anak hasil perkawinan siri seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap dokumen kependudukan. Penggunaan SPTJM merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini. (Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan) Meskipun demikian, masih banyak ruang untuk perbaikan. Negara perlu berkomitmen untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>3</sup>

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga membawa kebahagiaan dan harapan. Namun, anak juga merupakan tanggung jawab bersama. Selayaknya

---

<sup>5</sup> Fatia Kemalayani, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri* skripsi <sup>3</sup> Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, December 2021.

harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.<sup>6</sup> Pencatatan kelahiran adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi anak. Dengan memiliki akta kelahiran, anak dapat mengakses berbagai layanan publik dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Keterlambatan dalam melakukan pencatatan kelahiran dapat berdampak buruk bagi masa depan anak.<sup>5</sup>

Pernikahan siri yang tidak dicatat secara resmi di Kecamatan Karangdadap berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Selain melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1974, anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak memiliki akta kelahiran yang sah. Hal ini dapat menghambat akses anak terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status kewarganegaraannya. Adapun data / identitas beberapa anak di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang belum di catatkan atau pencatatanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di pemerintahan setempat.

Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua

---

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, cetakan ke satu, PT Refika Adi Tama, Bandung, Hal.15

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

almarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak dari yang sebelumnya berstatus sebagai cucu, hal ini disebabkan karena ketika almarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumen pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggalkan satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak I anak dari ibu A dan sang suami, permasalahan berawal dari ketika kelahiran anak pertama mereka yang bernama I dimana sang anak memiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adopsi oleh sebuah keluarga yang sadar akan hukum dan sadar akan fungsi dan manfaat adanya hukum tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari I identitasnya dicatatkan pada pemerintah setempat, sedangkan anak I sampai sekarang identitasnya belum dicatatkan.

Yang ketiga adalah anak bungsu dari Ibu K, dimana dalam hal ini ibu K sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakan prosedur hukum yang semestinya. Yang dimana seharusnya dalam pencatatan anak di dalam KK tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercantum nama sang ibu sedangkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah Kecamatan Karangdadap adalah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan

sirri antara B dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya melangsungkan pernikahan sirri saja.<sup>7</sup>

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil, namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan kelahiran anak.<sup>8</sup> Ada masalah di Kecamatan Karangdadap, terdapat orang yang tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi. Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya, saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan status anak yang lahir dari pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak hasil nikah sirrinya?
2. Bagaimana akibat hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak hasil nikah sirrinya?

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, dirumah informan kecamatan Karangdadap

<sup>8</sup> Penelitian Lapangan di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kesadaran hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak hasil nikah sirrinya.
2. Menjelaskan akibat hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak hasil nikah sirrinya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian di upayakan mampu menyumbang masukan, sehingga suatu ketika dapat dijadikan panduan dalam menangani permasalahan yang sama.

#### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan studi keluarga. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencatatan status anak hasil pernikahan siri.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua almarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak dari yang sebelumnya berstatus sebagai cucu, hal ini disebabkan karena ketika

almarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumen pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggalkan satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak I anak dari ibu A dan sang suami, permasalahan berawal dari ketika kelahiran anak pertama mereka yang bernama I dimana sang anak memiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adopsi oleh sebuah keluarga yang sadar akan hukum dan sadar akan fungsi dan manfaat adanya hukum tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari I identitasnya dicatatkan pada pemerintah setempat, sedangkan anak I sampai sekarang identitasnya belum dicatatkan.

Yang ketiga adalah anak bungsu dari Ibu K, dimana dalam hal ini ibu K sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakan prosedur hukum yang semestinya. Yang dimana seharusnya dalam pencatatan anak di dalam KK tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercantum nama sang ibu sedanhkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah Kecamatan Karangdadap adalah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan sirri antara B dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah

dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya melangsungkan pernikahan sirri saja.<sup>9</sup>

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil, namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan kelahiran anak.<sup>10</sup> Ada masalah di Kecamatan Karangdadap, terdapat orang yang tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi. Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya, saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan status anak yang lahir dari pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama namun memiliki titik fokus peneloitian yang berbeda. Berikut adalah beberapa judul penelitian relevan dari judul penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, dirumah informan kecamatan Karangdadap

<sup>10</sup> Penelitian Lapangan di Kecamatan Karangdadp Kabupaten Pekalongan.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

Nama judul	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sukma asmarndani ramelan	Pembuatan kelahiran akta anak terhadap pernikahan sirri	Membahas mengenai nikah siri yang masih belum dianggap oleh negara	Jurnal ini menggunakan Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan yang penulis teliti menggunakan Pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974
Bambang triyudi	Hak-hak administrasi kependudukan perkawinan sirri prespektif masalah al mursalah akibat masalah al mursalah	Membahas tentang dokumen kependudukan seperti akta kelahiran bagi anaknya	Skripsi ini menggunakan perspektif Masalah Al-Mursalah sedangkan yang penulis teliti menggunakan teori kesadaran hukum
Ari rianti	Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus desa rejo Basuki kecamatan seputih raman kabupaten lempung Tengah)	Membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap	Skripsi ini menjelaskan dampak nikah sirri terhadap keharmonisan
		kecamatan seputih raman kabupaten lempung Tengah) pencatatan nasab anak dari pernikahan sirri	keluarga sedangkan yang penulis teliti hanya membahas tentang administrasi kependudukan
Abdul kadir	Kesadaran hukum masyarakat kota batu terhadap kepemilikan akta kelahiran prespektif <i>legal culture</i>	Membahas kesadaran hukum masyarakat	Jurnal ini meneliti di Kota Batu sedangkan yang akan penulis teliti di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Fadli	Implikasi yuridis terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri di Indonesia	Membahas pencatatan nasab anak	Jurnal ini menggunakan implikasi yuridis sedangkan yang penulis teliti menggunakan yuridis sosiologi
-------	---	--------------------------------	--

## F. Kerangka Teori

Teori merupakan konstruk intelektual yang dihasilkan dari proses pengamatan dan penalaran terhadap fenomena empiris. Teori ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan berbagai peristiwa. Dalam penelitian ini, kerangka teoretis yang digunakan adalah teori kesadaran hukum.

### 1. Regulasi Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang memberikan pengakuan hukum atas keberadaan seorang anak. Sayangnya, masih banyak anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan akses, dan birokrasi yang rumit. Ketiadaan akta kelahiran tidak hanya merugikan anak, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup mereka dan masa depan bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Hanjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", dalam *Jurnal Sosia Informa*, Volume, 03., No. 3., (2017), h. 28.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto, kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku, melainkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses terbentuknya kesadaran hukum dimulai dari pemahaman terhadap norma hukum secara kognitif, kemudian berlanjut pada internalisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam diri individu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memahami alasan di balik larangan atau perintah tersebut. Aspek berikut inilah menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat :

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Perilaku Hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk taat pada hukum. Hal ini karena ketika seseorang memahami tujuan dan manfaat dari suatu hukum, ia akan lebih termotivasi untuk mematuhi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), edisi Pertama. hlm 182.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelajari suatu masalah. penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik yang sudah ada maupun yang kami dapatkan langsung dari masyarakat.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena daripada hanya mengumpulkan data secara kuantitatif. Penulis berusaha untuk memahami masalah ini dari perspektif orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Penelitian akan penulis lakukan di wilayah kecamatan Karangdadap kabupaten pekalongan. Karena Hal tersebut didukung dengan adanya peristiwa status pencatatan anak hasil nikah siri.

### **3. Sumber Data**

Sumber untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi langsung di Kecamatan Karangdadap. Selain itu, penulis juga mencari informasi dari berbagai sumber bacaan yang masih relevan.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data utama penulis yang berasal dari informasi langsung yang kami dapatkan dari ibu-ibu yang menikah siri di Kecamatan Karangdadap atau keluarga terdekat. Penulis mewawancarai

---

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Gravindo Persada, 2012, hlm.34.

mereka secara langsung untuk mendapatkan cerita dan pengalaman mereka.

#### b. Data Sekunder

Selain data yang kami kumpulkan langsung di lapangan, kami juga menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung temuan kami..

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Untuk mendapatkan data yang komprehensif, kami menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam skripsi tersebut adalah Ibu yang mempunyai anak hasil nikah siri di Desa Kaligawe kec. Karangdadap. Sampel dalam skripsi tersebut adalah 3 orang ibu yang menikah siri yang dipilih secara acak menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

- a. Observasi untuk melihat langsung situasi di lapangan,
- b. wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari informan,
- c. Dokumentasi untuk melengkapi data dari sumber-sumber tertulis

#### 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain :

#### a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan ke pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami ini.

#### b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi sebagai landasan awal penelitian. Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, akan dijelaskan pula rumusan masalah yang spesifik, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, kajian pustaka terkait penelitian serupa, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta gambaran umum mengenai struktur penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regulasi Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri dan membahas Teori Kesadaran Hukum.

Bab III: Data tentang data Partisipan atau narasumber atau informan terkait kesadaran hukum, : (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukumnya; (3) sikap hukumnya; dan (4) perilaku hukumnya orang tua si anak.

Bab IV: Analisa dan penilaian tentang kesadaran hukum: apakah pengetahuan hukum orang tuanya tinggi atau rendah, demikian juga pemahaman hukumnya, sikap hukumnya maupun ketaatan hukumnya.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini pengetahuan hukum partisipan terhadap pencatatan status anak hasil nikah siri masih sangat rendah. Mayoritas Partisipan tidak mengetahui prosedur pencatatan administrasi anak di instansi resmi, sehingga banyak anak hasil nikah siri yang tidak memiliki akta kelahiran yang sah. Pemahaman hukum Partisipan juga tergolong rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status anak, mereka tidak mengetahui solusi alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah tidak tertulis nama ayah kandung hanya tertulis nama ibu kandungnya saja dan akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Faktor-faktor terlihatnya bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yaitu stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa Point saran untuk tindak lanjut: Pertama Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pemerintah daerah, bersama instansi terkait, perlu mengadakan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya pencatatan status anak dan prosedur administrasi yang diperlukan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui forum-forum warga, tempat ibadah, dan media lokal.

Kedua Peningkatan Akses Layanan Administrasi Pemerintah harus mempermudah akses layanan pencatatan, seperti membuka layanan keliling atau memperbanyak kantor cabang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah terpencil.

Ketiga Peningkatan Pendidikan Hukum Masyarakat Upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat perlu dilakukan dengan memasukkan materi kesadaran hukum ke dalam program pendidikan formal maupun non-formal di tingkat desa.

Keempat Pendampingan Khusus bagi Pasangan Nikah Siri Pemerintah dapat membentuk tim pendamping khusus yang membantu pasangan nikah siri dalam mengurus pencatatan status anak, termasuk pengisian SPTJM.

Kelima Penegakan Hukum yang Bersifat Edukatif Alih-alih memberikan sanksi, pemerintah sebaiknya mengutamakan pendekatan edukatif yang mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan status hukum anak bagi masa depan mereka.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap, sehingga pencatatan status anak hasil nikah siri dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Subekti. (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pt Refika Adi Tama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada.
- Rumkel. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Prespektif Teori Sistem*. Malang 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Sanjaya, Haris, Umar. 2017. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pt.Gama Media.
- Syamdan, A. D. & Purwoatmodjo, D. 2019. *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Notarius.
- Saraswaty, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

### Jurnal

- Kemalayanti, Fatia. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri* Skripsi Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, December 2021.
- Setiawan, Hanjanto. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Dalam *Jurnal Sosia Informa*, Volume, 03.No. 3. 2017.

### Skripsi & Thesis

- Manurung, Agus. *Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*. Iain Syekh Nurjati Cirebon

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 284

Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil.

## **Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Wayuno, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Informan Kecamatan Karangdadap penelitian Lapangan Di Kecamatan Karangdadp Kabupaten Pekalongan.

Wawancara Dengan Bapak Wayuno, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Informan Kecamatan Karangdadap

Penelitian Lapangan Di Kecamatan Karangdadp Kabupaten Pekalongan.

Prodeskel Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Nurohman, Kepala Desa Kaligawe, Diwawancarai Oleh Fakhrunnisa Rosada,08 September 2024

Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, Diwawancarai Oleh Fakhrunnisa Rosada,08 September 2024

Wawancara Dengan Ibu A, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu A

Wawancara Dengan Ibu S, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu S

Wawancara Dengan Ibu K, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu K

Wawancara Dengan Bapak Kadus, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Bapak Kadus

Hasil Identifikasi Wawancara Dengan Ibu S,K Dan A Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu S, K Dan A





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA  
NIM : 1119017  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : [rosatata0204@gmail.com](mailto:rosatata0204@gmail.com)  
No. Hp : 0877 3273 9014

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK  
HASIL NIKAH SIRI**

(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 April 2025



**FAKHRUNNISA ROSADA**  
NIM.1119017